

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Balai Besar POM di Pontianak disusun dalam rangka menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dikenal dengan *Good governance* dan *Clean goverment* yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang merupakan instansi induk Balai Besar POM di Pontianak, masyarakat dan

stakeholders.

Laporan Kinerja tahun 2018 merupakan laporan tahun keempat atau pelaksanaan tahun keempat dari rencana strategis (Renstra) 2015 – 2019 Badan POM yang telah ditetapkan. Dalam Laporan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Tahun 2018, tertuang isu strategis yang sedang dihadapi saat ini, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja tahun 2018 serta perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan target capaian RPJMN 2015-2019, evaluasi dan pemaparan hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran. Selain itu, juga sebagai sarana evaluasi atas pencapaian visi, misi dan tujuan Badan POM serta upaya perbaikan kinerja di masa mendatang.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu dasar utama dalam penerapan manajemen kinerja untuk meningkatkan pelayanan publik dan akuntabilitas, berorientasi pada output dan outcome yang ingin dicapai menuju terwujudnya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak yang akuntabel.

Balai Besar POM di Pontianak berkomitmen untuk terus meningkatkan perlindungan kepada masyarakat melalui pengawasan obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan.

Hal ini tercermin dari program dan kegiatan yang seluruhnya mendukung sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja pencapaian sasaran tersebut dapat dilihat pada indikator kinerja kegiatan

dari sasaran strategis yang memperoleh hasil rata – rata dalam kategori **Baik** dan **Memuaskan**.

Kendala utama yang dihadapi adalah meningkatnya beban kerja dan bertambah luas serta kompleksnya permasalahan dalam pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Kalimantan Barat, sehingga perlu diimbangi dengan penguatan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang profesional untuk itu diperlukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, yang terus dikembangkan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif bagi terlaksananya tugas dan tanggungjawab Balai Besar POM di Pontianak.

Perlu disadari bahwa peran masyarakat sebagai konsumen produk sangatlah besar, karena merekalah penentu akhir apakah suatu produk akan dikonsumsi atau tidak. Untuk itu pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) menjadi sangat penting dalam upaya melindungi diri dari produk obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan.

Diharapkan dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini dapat menjadi pertanggungjawaban Balai Besar POM di Pontianak dan memberikan sumbangsih bagi peningkatan kinerja di tahun-tahun mendatang.

Pontianak, 12 Februari 2018

**Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan
Makanan di Pontianak**



Dra. Susan Gracia Arpan, Apt.,M.Si

RINGKASAN EKSEKUTIF

Balai Besar POM di Pontianak sebagai salah satu instansi pemerintah memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja, sebagaimana yang diamanatkan dalam Inpres No. 7 Tahun 1999, sebagai bentuk pengejawantahan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Laporan akuntabilitas kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*), di samping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dan upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Untuk mencapai tujuan Balai Besar POM di Pontianak tahun 2015-2019, dalam dokumen Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Pontianak tahun 2018 telah ditetapkan 6 (sasaran) sasaran strategis yaitu : **1) Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu; 2) Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan; 3) Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman; 4) Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko; 5) Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan; 6) Terwujudnya Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Pontianak sesuai roadmap Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Pontianak 2015-2019.** Pencapaian sasaran tersebut diukur dengan 15 indikator kinerja kegiatan sebagai pengejawantahan sasaran strategis dalam konteks target kinerja yang nyata.

Dari 6 sasaran strategis yang ditetapkan, terdapat 2 sasaran strategis yang pencapaiannya **memuaskan** (>100%), yaitu **sasaran strategis ketiga** “Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman” sebesar 121,43% dan **sasaran strategis kelima** “Menguatnya penegakan hukum dibidang obat dan makanan” sebesar 163,64%.

Sedangkan sasaran strategis pertama “Terwujudnya obat dan makanan yang aman dan bermutu tercapai dengan kriteria **Baik** (99,72%). Sasaran Strategis kedua “Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan tercapai dengan kriteria **Baik** (93.65%). Sasaran Strategis keempat “Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko” tercapai dengan kriteria **Baik** (92,69%). Sasaran Strategis keenam “Terwujudnya Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Pontianak sesuai roadmap Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Pontianak 2015-2019” tercapai dengan kriteria **Baik** (92,38%)

Rata - rata capaian 15 target indikator kinerja kegiatan tercapai dengan kriteria **Memuaskan** (102.18 %) dengan nilai capaian terendah indikator “Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan” sebesar 21.80 % dan capaian tertinggi indikator “Kinerja persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap 2” mencapai 163,64 %.

Berdasarkan analisis efisiensi kegiatan, Indeks Efisiensi seluruh indikator kinerja kegiatan berada indeks efisiensi rerata (IE) 1.33 dan Tingkat Efisiensi rerata (TE) 0.03. Suatu capaian sasaran kegiatan dikatakan efisien apabila nilai $IE \geq 1,00$. Dari nilai IE tersebut, Balai Besar POM di Pontianak berhasil melaksanakan sasaran kegiatan dengan **Efisien**. Namun demikian masih perlu upaya perbaikan mulai dari perencanaan yang matang, monitoring dan evaluasi secara konsisten serta pengendalian internal untuk penyempurnaan capaian yang lebih efisien dan efektif.

Pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pengukuran kinerja kegiatan ini tidak diwajibkan, namun pengukuran kinerja kegiatan tetap dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak, hal ini dimaksudkan untuk kepentingan intern organisasi sebagai salah satu bentuk evaluasi efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Realisasi serapan anggaran pada tahun 2018 sebesar **Rp. 33.250.248.076,-** atau sebesar 86.42 % dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar **38.475.754.000,-**. Meskipun realisasi anggaran tidak tercapai secara maksimal sesuai dengan target yang telah direncanakan, namun 8 (delapan) indikator kinerja kegiatan dapat dilaksanakan dengan efisien sehingga secara keseluruhan kegiatan dan kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik.

Seiring dengan hasil pencapaian kinerja tahun 2018, Balai Besar POM di Pontianak berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang akan datang sehingga dapat tercipta manajemen kinerja pemerintahan yang berorientasi hasil, melalui :

1. Penguatan pemberantasan obat dan makanan yang mengandung bahan berbahaya/dilarang, dan ilegal termasuk palsu, melalui program-program peningkatan keterlibatan aktif masyarakat diantaranya Aksi Nasional Pangan Jajanan Anak Sekolah (AN PJAS) dan Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD).

2. Peningkatan kerjasama dengan lintas sektor melalui penandatanganan MoU/Perjanjian Kerjasama dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga masyarakat serta melakukan evaluasi terhadap hubungan kerjasama yang terjalin supaya lebih efektif dalam upaya peningkatan pengawasan obat dan makanan di Provinsi Kalimantan Barat.
3. Peningkatan ruang lingkup pengujian laboratorium dan kompetensi analis sebagai salah satu pilar utama pengawasan obat dan makanan di Kalimantan Barat.

Pontianak, 12 Februari 2018

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak



Dra. Susan Gracia Arpan, Apt.,M.Si

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
 Daftar Grafik dan Gambar	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum Organisasi	1
1. Uraian Tugas dan Fungsi BBPOM di Pontianak	1
2. Uraian Tugas dan Fungsi LOKA POM di Sanggau	4
3. Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan yang Dihadapi	5
B. Struktur Organisasi	8
1. Bidang Pengujian	8
2. Bidang Pemeriksaan	9
3. Bidang Penindakan	10
4. Bidang Informasi dan Komunikasi	10
5. Bagian Tata Usaha	11
6. Kelompok Jabatan Fungsional	12
7. LOKA POM di Sanggau	12
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	15
1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	15
2. Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	17
3. Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	18

4. Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risik	19
5. Meningkatnya penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan	19
6. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Pontianak sesuai <i>roadmap</i> Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Pontianak 2015-2019	20
B. Perjanjian Kinerja	22
1. Perjanjian Kinerja Berdasarkan OTK Lama	22
2. Perjanjian Kinerja Berdasarkan OTK Baru	24
C. Kriteria Pencapaian Indikator	26

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi	27
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja	27
1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	31
2. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	49
3. Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	52
4. Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko	53
5. Mekuatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan	61
6. Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai dengan <i>road map</i> Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019	62
C. Akuntabilitas Keuangan	65
D. Efisiensi dan Efektivitas	69

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran	75

DAFTAR TABEL

	Halaman
✚ Tabel 1 : Jumlah Sarana Produksi dan Dstribusi di Tiap Kab/Kota	4
✚ Tabel 2 : Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2018	27
✚ Tabel 3 : Perbandingan Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2018	29
✚ Tabel 4 : Pencapaian Sasaran Strategis -1	31
✚ Tabel 5 : Perbandingan Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	33
✚ Tabel 6 : Pencapaian Indeks Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2018 Dibandingkan dengan Tahun 2019	35
✚ Tabel 7 : Profil Pencapaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat tahun 2018 andingan dengan Tahun 2015, 2016, dan 2017	36
✚ Tabel 8 : Pencapaian Indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat tahun 2018 Dibandingkan dengan Tahun 2019	37
✚ Tabel 9 : Profil Pencapaian Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat Tahun 2018 Dibandingkan dengan Tahun 2015, 2016, dan 2017	39
✚ Tabel 10 : Pencapaian Indikator Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat Tahun 2018 Dibandingkan dengan Tahun 2019	40
✚ Tabel 11 : Profil Pencapaian Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat Tahun 2018 Dibandingkan dengan Tahun 2015, 2016, dan 2017	41
✚ Tabel 12 : Pencapaian Indikator Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat Tahun 2018 Dibandingkan dengan Tahun 2019	42
✚ Tabel 13 : Profil Pencapaian Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat Tahun 2018 Dibandingkan dengan Tahun 2015, 2016, dan 2017	45
✚ Tabel 14 : Pencapaian Indikator Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat Tahun 2018 Dibandingkan dengan Tahun 2019	46
✚ Tabel 15 : Profil Pencapaian Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2018 Dibandingkan dengan Tahun 2015, 2016, dan 2017	47
✚ Tabel 16 : Pencapaian Indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2018 Dibandingkan dengan Tahun 2019	49
✚ Tabel 17 : Pencapaian Sasaran Strategis -2	49
✚ Tabel 18 : Pencapaian Indikator Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2018 dibandingkan dengan Tahun 2019	51
✚ Tabel 19 : Pencapaian Sasaran Strategis -3	52
✚ Tabel 20 : Pencapaian Indikator Indeks Pengetahuan Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan Aman Tahun 2018 dibandingkan dengan Tahun 2019	53
✚ Tabel 21 : Pencapaian Sasaran Strategis -4	54

✚ Tabel 22 : Pencapaian Sasaran Strategis -4 tahun 2018 dibandingkan dengan 2019	55
✚ Tabel 23 : Pencapaian Sasaran Strategis -5	61
✚ Tabel 24 : Pencapaian Indikator Persentase Perkara yang diselesaikan hingga Tahap II Tahun 2018 Dibandingkan dengan Tahun 2019	62
✚ Tabel 25 : Pencapaian Sasaran Strategis -6	63
✚ Tabel 26 : Profil Capaian Indikator Kinerja Nilai AKIP BBPOM/BPOM dari Badan POM Tahun 2015 s/d 2018	63
✚ Tabel 27 : Pencapaian Indikator Persentase Perkara yang Diselesaikan hingga Tahap II Tahun 2018 dibandingkan dengan Tahun 2019	65
✚ Tabel 28 : Profil PAGU dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2018	67
✚ Tabel 29 : Efisiensi dan Efektifitas Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2018	70

DAFTAR GRAFIK

Halaman

✚ Grafik 1 : Perbandingan Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2018	30
✚ Grafik 2 : Perbandingan Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	34
✚ Grafik 3 : Pencapaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	34
✚ Grafik 4 : Pencapaian Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat	39
✚ Grafik 5 : Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat	42
✚ Grafik 6 : Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat	45
✚ Grafik 7 : Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	47
✚ Grafik 8 : Capaian Indikator Kinerja Nilai AKIP BBPOM / BPOM dari Badan POM	64

DAFTAR GAMBAR

Halaman

✚ Gambar 1 : Struktur Organisasi Balai Besar POM di Pontianak	13
✚ Gambar 2 : Struktur Organisasi LOKA POM di Sanggau	14

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

1. Uraian Tugas dan Fungsi Balai Besar POM di Pontianak

Balai Besar POM di Pontianak merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 BPOM adalah sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 12 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Pontianak mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di wilayah administratif Propinsi Kalimantan Barat.

Secara garis besar, tiga dari empat Fungsi BPOM yang dijalankan oleh Balai Besar POM di Pontianak yaitu: (1) Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (post-market) mencakup: pengambilan sampel dan pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Propinsi Kalimantan Barat; (2) Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan; serta (3) Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Tugas dan fungsi tersebut melekat pada Balai Besar POM di Pontianak sebagai unit pelaksana teknis BPOM yang merupakan garda depan dalam hal perlindungan terhadap konsumen, idealnya Balai Besar POM di Pontianak dapat menjalankan tugasnya secara lebih proaktif, tidak reaktif, yang hanya bergerak ketika sudah ada kasus-kasus yang dilaporkan. Namun, kendala luas wilayah Propinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu faktor utama yang sangat sulit bagi Balai Besar POM di Pontianak melakukan fungsi pengawasan secara komprehensif.

Propinsi Kalimantan Barat yang sebagian besar terdiri dari dataran rendah dengan luas 146.807 km², kurang lebih 7,53 persen dari luas wilayah Indonesia atau 1,13 kali dari luas pulau Jawa, garis lintas batas darat sekitar 1.020,66 km dan garis lintas laut sekitar 900 km. Propinsi ini mencakup 14 wilayah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 2 kota dan 12 kabupaten.

Sebagian besar transportasi di wilayah kerja Balai Besar POM di Pontianak dilakukan dengan transportasi darat. Transportasi udara hanya dilakukan pada wilayah yang tidak dapat dicapai dengan transportasi darat atau memerlukan waktu yang lama bila melalui transportasi darat, karena akses/jaringan infrastruktur yang sulit, yaitu Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Kapuas Hulu, sedangkan kabupaten/kota lainnya ditempuh dengan transportasi darat. Waktu tempuh untuk sampai ke wilayah kerja di tiap-tiap kabupaten/kota berbeda-beda. Estimasi rincian waktu tempuh ke wilayah kerja (ibu kota kabupaten / kota) di tiap-tiap kabupaten / kota secara umum (dengan catatan tidak ada kerusakan jalan) adalah sebagai berikut:

1. Kota Pontianak : -
2. Kota Singkawang : 4 jam
3. Kabupaten Kubu Raya : 1 jam
4. Kabupaten Mempawah : 2 jam
5. Kabupaten Bengkayang : 5 jam
6. Kabupaten Sambas : 7 jam
7. Kabupaten Landak : 5 jam
8. Kabupaten Sanggau : 6 jam

9. Kabupaten Sekadau : 7 jam
10. Kabupaten Sintang : 9 jam (darat), 1 jam (udara)
11. Kabupaten Melawi : 10 jam
12. Kabupaten Kapuas Hulu : 22 jam (darat); 1,5 jam (udara)
13. Kabupaten Kayong Utara : transportasi udara ke Ketapang 45 menit dilanjutkan 2 jam transport darat ke Kayong Utara
14. Kabupaten Ketapang : 45 menit (transportasi udara)

Kondisi geografis Kalimantan Barat yang terbuka karena berbatasan darat langsung dengan Malaysia Timur yaitu Negara Bagian Serawak meningkatkan tantangan yang muncul akibat globalisasi pada pengawasan obat dan makanan. Ada 5 (lima) pintu masuk yang berbatasan langsung yaitu Entikong (Kab. Sanggau), Aruk (Kab.Sambas), Jagoi Babang (Kabupaten Bengkayang), Jasa (Kabupaten Sintang) dan Nanga Badau (Kabupaten Kapuas Hulu), namun lintas batas tidak resmi yang merupakan jalan jalan kecil jauh lebih banyak. Hal ini sangat memungkinkan terjadinya praktek perdagangan yang tidak jujur/sehat melalui peredaran produk ilegal/TMS seperti makanan impor tidak terdaftar, narkoba, obat palsu, obat tradisional tidak terdaftar dan atau dicampuri bahan kimia obat, kosmetika mengandung bahan berbahaya serta produk pangan yang tercemar bahan berbahaya dan tidak layak dikonsumsi cenderung meningkat, sehingga berpotensi membahayakan keselamatan/kesehatan masyarakat.

Kondisi geografis Kalimantan Barat tersebut berpengaruh terhadap kemampuan pengawasan sarana distribusi dan produksi di Kalimantan Barat. Secara keseluruhan terdapat 153 sarana produksi dan 2.858 sarana distribusi dengan total 3.011 sarana yang tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Barat. Sementara kemampuan SDM Balai Besar POM di Pontianak untuk melakukan pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi baru 42% (1.264 sarana dari 3.011 sarana).

Tabel 1.

Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi di Tiap Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota	Jenis Sarana	
		Produksi	Distribusi
1	Kota Pontianak	58	912
2	Kab Kubu Raya	13	228
3	Kab Mempawah	12	146
4	Kota Singkawang	16	201
5	Kab Bengkayang	3	121
6	Kab Sambas	6	192
7	Kab Landak	0	91
8	Kab Sanggau	6	215
9	Kab Sekadau	7	104
10	Kab Sintang	6	186
11	Kab Melawi	6	96
12	Kab Kapuas Hulu	6	106
13	Kab Ketapang	10	193
14	Kab Kayong Utara	4	67
Jumlah		153	2858

2. Uraian Tugas dan Fungsi LOKA POM di Sanggau

Untuk membantu pengawasan obat dan makanan di wilayah pintu perbatasan resmi dengan negara Malaysia, Balai Besar POM di Pontianak mempunyai Pos POM yaitu Pos POM Entikong dan Pos POM Aruk. Sesuai Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.00.05.2.1608 tahun 2006 tentang Pedoman Pos Pengawas Obat dan Makanan, Pos POM Entikong dan Aruk merupakan Pos

POM tipe B (daerah perbatasan) yang strukturnya terdiri dari koordinator dan pengawas. Koordinator Pos POM bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai Besar POM di Pontianak dan bertugas membina dan melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 12 tahun 2018, maka Pos POM Entikong naik kelembagaannya menjadi Loka POM di Kabupaten Sanggau. Loka POM mempunyai tugas melakukan pengujian Obat dan Makanan, inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, pengambilan contoh (*sampling*) Obat dan Makanan, intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

3. Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan yang Dihadapi

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Balai Besar POM di Pontianak perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja.

Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Globalisasi yang membawa keleluasaan informasi, peningkatan arus distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu berdimensi lintas bidang. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim, ketegangan lintas-batas antar negara, serta percepatan penyebaran wabah penyakit, serta perubahan tren penyakit yang mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi Balai Besar POM di Pontianak. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas instansi Balai Besar POM di Pontianak dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.
- b. Adanya perjanjian-perjanjian internasional, khususnya di bidang ekonomi yang menghendaki adanya area perdagangan bebas/*Free Trade Area* (FTA) diantaranya perjanjian ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand) FTA, ASEAN-China FTA, ASEAN-Japan

Comprehensive Economic Partnership (AJCEP), *ASEAN-Korea Free Trade Agreement* (AKFTA), *ASEAN-India Free Trade Agreement* (AIFTA) dan *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement* (AANZFTA). Perdagangan bebas ini membuka peluang perdagangan Obat dan Makanan yang tinggi dengan memanfaatkan kebutuhan konsumen terhadap produk dengan harga terjangkau. Hal ini merupakan salah satu penyebab beredarnya produk ilegal (tanpa izin edar, palsu dan substandar) serta makanan yang mengandung bahan berbahaya.

- c. Adanya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional yang mana Badan POM dan khususnya Balai Besar POM di Pontianak merupakan salah satu penyelenggara subsistem sediaan farmasi dan makanan yaitu menjamin aspek keamanan, khasiat/kemanfaat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar serta upaya kemandirian di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- d. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan untuk mewujudkan kemandirian dan peningkatan daya saing industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri melalui percepatan pengembangan industri farmasi dan alkes.
- e. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, dimana substansi dari Inpres adalah penegasan terhadap tugas dan fungsi masing-masing Kementerian / Lembaga / Daerah dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.
- f. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010-2025.
- g. Arahan Presiden Joko Widodo untuk dilakukan penguatan pengawasan Obat dan Makanan melalui penguatan kelembagaan Badan POM. Penguatan terhadap kelembagaan BPOM telah mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan di antaranya BPK RI dan Komisi IX DPR RI yang menyatakan bahwa diperlukan penguatan kelembagaan Badan POM sesuai dengan kebutuhan organisasi Badan POM yang tepat fungsi dan tepat ukuran.
- h. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pertanahan, Bidang

Pemerintahan, Bidang Kepegawaian, Bidang Kesehatan, Bidang Penanggulangan Bencana, Bidang Perpajakan, Bidang Komunikasi Dan Telekomunikasi, Bidang Pelatihan Dan Pendidikan, Bidang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Bidang Wawasan Kebangsaan, Bidang Kepamongprajaan, Bidang Perencanaan, Pembangunan Dan Tata Ruang Serta Bidang Perekonomian Tahap I. Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintah yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah. Hal ini berdampak pada pengawasan obat dan makanan yang tetap bersifat sentralistik dan tidak mengenal batas wilayah (*borderless*), dengan *one line command* (satu komando), sehingga apabila terdapat suatu produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat maka dapat segera ditindaklanjuti.

- i. Masih banyaknya penduduk yang mengkonsumsi obat modern dibandingkan dengan obat tradisional, sehingga menjadi tantangan bagi BPOM untuk melakukan pengawasan post-market termasuk farmakovigilans.
- j. Tingginya pertumbuhan sektor industri obat dan makanan, termasuk UMKM
- k. Pertumbuhan penduduk dan perubahan komposisi penduduk.
- l. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam produksi di bidang obat dan makanan serta meningkatnya tren transaksi *online* menyebabkan perlunya intensifikasi pengawasan Obat dan Makanan tidak secara *business as usual* namun perlunya pengawasan semesta meliputi seluruh komponen pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
- m. Adanya perkembangan teknologi informasi dapat menjadi potensi bagi BPOM untuk dapat melakukan pelayanan secara online, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat.

Strategi yang ditetapkan oleh Balai Besar POM di Pontianak untuk menindaklanjuti hal tersebut antara lain :

- a. Meningkatkan pengawasan di daerah perbatasan dengan sanksi tegas sehingga menimbulkan efek jera;

- b. Meningkatkan kerja sama melalui peningkatan jejaring lintas sektor;
- c. Dengan adanya ekspektasi masyarakat di daerah perbatasan, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan KIE;
- d. Meningkatkan sinergisme dengan lintas sektor;

B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, struktur yang ada di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak sebagai berikut:

1. Bidang Pengujian
2. Bidang Pemeriksaan
3. Bidang Penindakan
4. Bidang Informasi dan Komunikasi
5. Bagian Tata Usaha
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Sesuai dengan struktur organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak yang ada, maka masing-masing bidang dan bagian memiliki tugas sebagai berikut:

1. Bidang Pengujian

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Bidang Pengujian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan; dan
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

Bidang Pengujian terdiri atas:

- a. Seksi Pengujian Kimia; mempunyai tugas melakukan pengujian kimia Obat dan Makanan.
- b. Seksi Pengujian Mikrobiologi; mempunyai tugas melakukan pengujian mikrobiologi Obat dan Makanan.

2. Bidang Pemeriksaan

Bidang Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemeriksaan menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana / fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana / fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan inspeksi sarana / fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana / fasilitas pelayanan kefarmasian;
- c. Pelaksanaan sertifikasi sarana / fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan;
- d. Pelaksanaan pengambilan contoh (*sampling*) Obat dan Makanan; dan
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana / fasilitas produksi dan / atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana / fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan.

Bidang Pemeriksaan terdiri dari:

- a. Seksi Inspeksi; mempunyai tugas melakukan inspeksi sarana / fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana / fasilitas pelayanan kefarmasian, serta pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan.

- b. Seksi Sertifikasi; mempunyai tugas melakukan sertifikasi sarana / fasilitas produksi dan / atau distribusi dan produk Obat dan Makanan.

3. Bidang Penindakan

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Penindakan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

4. Bidang Informasi dan Komunikasi

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan

- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

5. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.

Dalam melaksanakan tugas Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. Pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. Pengelolaan penjaminan mutu dan tata laksana;
- e. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- f. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- g. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Evaluasi; mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan keuangan, penjaminan mutu, tata laksana, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.
- b. Subbagian Umum; mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan, kearsipan, kepegawaian, teknologi informasi komunikasi, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


- a. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dan Jabatan Fungsional lain sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Masing-masing kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasi oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Utama Badan POM.
- c. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- d. Jenis dan jenjang fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

7. Loka POM di Sanggau


Loka POM terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Besar POM Pontianak



Gambar 2. Struktur Organisasi Loka POM



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Seiring dengan prioritas pembangunan jangka menengah, pengawasan obat dan makanan dirasakan semakin berat mengingat beban, tantangan, dan tanggung jawab yang melekat. Oleh karena itu penerapan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) perlu ditingkatkan efektifitasnya dalam melaksanakan tugas pengawasan yang komprehensif dan menyeluruh. Sesuai tugas pokok dan fungsi Balai Besar POM di Pontianak telah mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu Rencana Strategis 2015 – 2019 yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Balai Besar POM di Pontianak Nomor: HK.04.01.98.04.15.667 tanggal 20 April 2015 tentang Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019.

Rencana Strategis Balai Besar POM di Pontianak 2015 – 2019 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan POM 2015 – 2019 yang disesuaikan dengan tugas pokok Balai sebagai Unit Pelaksana Teknis di wilayah kerjanya. Sasaran dan indikator kinerja pada Rencana Strategis Balai Besar POM di Pontianak disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala / tantangan yang ada. Adapun Sasaran Strategis Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.

Komoditas / produk yang diawasi Balai Besar POM di Pontianak tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen / masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Balai Besar POM di Pontianak merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari : **pertama**, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. **Kedua**, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat. **Ketiga**, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justicia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana. Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya adalah :

- a. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan, dengan target **71%** pada akhir tahun 2019.
- b. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat, dengan target **94%** pada akhir tahun 2019.
- c. Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat, dengan target **60%** pada akhir tahun 2019.
- d. Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat, dengan target **87%** pada akhir tahun 2019.

- e. Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat, dengan target **80%** pada akhir tahun 2019.
- f. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat, dengan target **71%** pada akhir tahun 2019.

2. Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.

Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Dari sisi pemerintah, Balai Besar POM di Pontianak bertugas mengawal kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan *Risk Management Program* oleh industri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

Selain itu, dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Balai Besar

POM di Pontianak melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE).

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya sebagai berikut:

- a. Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan, dengan target **61** pada akhir 2019;
- b. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman, dengan target **66** pada akhir 2019.

3. Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman

Sesuai dengan prinsip 3 (tiga) pilar pengawasan Obat dan Makanan di mana salah satunya adalah terkait pengawasan oleh masyarakat, Balai Besar POM di Pontianak perlu berupaya untuk selalu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Untuk mencapai tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat yang tinggi, Balai Besar POM di Pontianak perlu secara aktif memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui berbagai forum dan media. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman, diharapkan akan mampu menimbulkan sikap dan perilaku yang mampu membentengi diri sendiri dari produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya adalah Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman, dengan target **61** pada akhir 2019.

4. Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Balai Besar POM di Pontianak mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari

kompleksnya tugas yang diemban Balai Besar POM di Pontianak, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak akan meningkat efektivitasnya apabila Balai Besar POM di Pontianak mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Balai Besar POM di Pontianak perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya adalah sebagai berikut:

- a. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target **30,0 %** pada akhir 2019.
- b. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan, dengan target **46,0%** pada akhir 2019.
- c. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dengan target **85,0%** pada akhir 2019.
- d. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan dengan target **30,0%** pada akhir 2019.

5. Meningkatnya penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Balai Besar POM di Pontianak menjadi semakin

kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menjangkau ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Balai Besar POM di Pontianak melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya sebagai adalah Persentase jumlah penyelesaian berkas perkara tindak pidana Obat dan Makanan yang menimbulkan efek jera terhadap perkara yang telah mendapatkan putusan pengadilan, dengan target **50 %** pada akhir 2019.

6. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Pontianak sesuai roadmap Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Pontianak 2015-2019

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2015-2019, Balai Besar POM di Pontianak berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 6 (enam) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Balai Besar POM di Pontianak akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada tahun 2015-2019, Balai Besar POM di Pontianak berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain **(i) dukungan kebijakan pemenuhan target**

kuantitas dan kualitas SDM di BPOM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan Balai Besar POM di Pontianak untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas Balai Besar POM di Pontianak diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Pontianak. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari ***(i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian.***

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya adalah Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak, dengan target **81** pada akhir 2019.

B. Perjanjian Kinerja

1. Perjanjian Kinerja Berdasarkan OTK Lama

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,50 %
		Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	80,00 %
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	92,00 %
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	82,00 %
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89,60 %
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat	87 %
		Jumlah Kabupaten/ Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	8
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan	Nilai SAKIP BB/POM dari Badan POM	B
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	2507
		Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	-

2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	100 %
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	35,23%
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	10
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat			
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah layanan publik BB/BPOM	770
		Jumlah komunitas yang diberdayakan	23
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan			
1	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	93 %
2	Penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9

Anggaran Program Pengawasan Obat dan Makanan : Rp 40.754.116.000,-

2. Perjanjian Kinerja Berdasarkan OTK Baru

NO	PERSPEKTIF	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	<i>Stakeholder</i>	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	70,0
			Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,5
			Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	83,0
			Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	82,0
			Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	92,0
			Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89,6
2	<i>Customer</i>	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat, dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	60,0
			Indeks Kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan	-

3	<i>Internal Process</i>	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	60,0
		Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis resiko	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	30,0
			Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	35,23
			Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85,0
			Rasio tindak lanjut pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan	36,10
		Meningkatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II	50,0
4	<i>Learning & Growth</i>	Terwujudnya RB BBPOM di Pontianak sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019	Nilai AKIP	78,0

Anggaran Program Pengawasan Obat dan Makanan : Rp 38.475.754.000,-

C. Kriteria Pencapaian Indikator

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa setiap instansi melakukan pengukuran terhadap capaian kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja untuk mencapai sasaran strategis. Untuk dapat mengukur kinerja baik kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran menggunakan alat ukur berupa indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Indikator ini harus memenuhi unsur SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Reasonable dan Timeable*).

Rumus yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja menggunakan dua macam tergantung angka realisasi dengan angka target yang menunjukkan capaian semakin membaik atau sebaliknya.

1. Apabila semakin **tinggi** angka realisasi menunjukkan capaian yang semakin **baik**, maka digunakan rumus No. 1 sbb :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin **tinggi** realisasi menunjukkan capaian yang semakin **rendah**, maka digunakan rumus No. 2 sbb :

$$\% \text{ capaian} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam evaluasi kinerja pada LAKIP ini adalah sebagai berikut:

Memuaskan $100\% \leq x \leq 125\%$	Baik $90\% \leq x < 100\%$
Cukup $75\% \leq x < 90\%$	Kurang $x < 75\%$
Tidak dapat disimpulkan $x > 125\%$	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Balai Besar POM di Pontianak merupakan gambaran hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak selama satu tahun. Pencapaian ini yang diukur berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Kepala Balai Besar POM di Pontianak dengan Kepala Badan POM RI. Pada tahun 2018, Perjanjian Kinerja mengacu Rencana Strategis 2015-2019 serta Revisi Rencana Strategis 2015 – 2019. Revisi terhadap rancangan strategis dilakukan sebagai respon adanya perubahan OTK di Badan POM RI, berikut adalah ringkasan pencapaian Sasaran Strategis berdasarkan OTK baru Balai Besar POM di Pontianak tahun 2018 :

Tabel 2:
Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2018

<i>No</i>	<i>Sasaran Strategis</i>	<i>Capaian</i>	<i>Kriteria</i>
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	99,78%	Baik
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan.	93,65%	Baik
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	121,43%	Memuaskan
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko	92,69%	Baik
5	Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan	163,64%	Memuaskan

6	Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019	92,38%	Baik
---	--	--------	------

Berdasarkan tabel tersebut diatas terdapat dua Sasaran strategis dengan katagori **memuaskan** yaitu **Sasaran Strategis 3** : Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman **tercapai** hal ini berdasarkan hasil survey yang dilakukan Biro Hukmas Badan POM RI dan **Sasaran Strategis 5** yaitu Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan **tercapai** dikarenakan penyerahan Tahap II terhadap perkara yang ditangani oleh PPNS Balai Besar POM sudah hampir seluruh perkara yang ditangani telah dilakukan Tahap II kedepan akan dilakukan **review** ulang dalam penetapan target, untuk **Sasaran Strategis 1** yaitu Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu, **Sasaran Strategis 2** yaitu Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan **Sasaran Strategis 4** yaitu Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko dan **Sasaran Strategis 6** yaitu Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019 **belum tercapai** namun dapat di katagori **Baik**.


Pencapaian Sasaran Strategis OTK Baru Balai Besar POM di Pontianak tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sehingga target 2018 merupakan baseline untuk penentuan target ditahun – tahun berikutnya.

Dengan adanya Perubahan OTK di Badan POM RI maka seluruh Balai dan Balai Besar POM mengalami perubahan OTK, berikut perbandingan pencapaian sasaran strategi tahun 2018 Balai Besar POM di Pontianak dengan 3 (tiga) Balai Besar POM lainnya yaitu Balai Besar POM di Banjarmasin, Balai Besar POM di Jogjakarta dan Balai Besar POM di Aceh.

**Tabel 3 :
Perbandingan Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2018**

Sasaran Strategis	Capaian			
	BBPOM Pontianak	BBPOM Banjarmasin	BBPOM Aceh	BBPOM Jogjakarta
Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	99,78%	105.01%	103.54%	100.19%
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan.	93,65%	126,12%	-	119,41%
Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	121,43%	92,05%	-	108,07%
Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko	92,69%	96.29%	115.06%	105,89%
Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan	163,64%	100%	163,64%	107,69%
Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019	92,38%	92.14%	94.29%	94.33%

**Grafik 1 :
Perbandingan Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2018**



Berdasarkan tabel tersebut diatas terhadap capaian Balai Besar POM di Pontianak pada Sasaran Strategis-1 "Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan" Balai Besar POM di Pontianak **belum tercapai** dengan katagori **baik** jika dibandingkan dengan BBBPOM di Banjarmasin, BBPOM Aceh dan BBPOM Jogjakarta, Sasaran Strategis - 2 Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak **belum tercapai** dengan katagori **baik** jika dibandingkan dengan BBBPOM di Banjarmasin, BBPOM Aceh dan BBPOM Jogjakarta, **Sasaran Strategis 3** : Meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman tercapai dengan katagori memuaskan jika dibandingkan dengan BBBPOM di Banjarmasin, BBPOM Aceh dan BBPOM Jogjakarta, **Sasaran Strategis – 4** “Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko” Balai Besar POM di Pontianak **belum tercapai** dengan katagori **baik** jika

dibandingkan dengan BBPOM Aceh dan BBPOM Jogjakarta, terhadap pencapaian Sasaran Strategis – 6 “Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019” Balai Besar POM di Pontianak, Balai Besar POM di Banjarmasin, Balai Besar POM di Jogjakarta dan Balai Besar di Aceh **belum tercapai** dengan katagori **baik**, untuk sasaran strategis – 5 “Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan’ Balai Besar POM di Pontianak **tercapai** dengan katagori **memuaskan**

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pada Rencana Strategis Balai Besar POM di Pontianak, telah ditetapkan 6 sasaran strategis dan 16 indikator kinerja untuk mengukur pencapaian sasaran strategis. Untuk mengetahui profil kinerja Balai Besar POM di Pontianak tahun 2018 lebih detail, berikut ini uraian hasil pengukuran indikator kinerja tersebut.

1. Sasaran Strategis : Terwujudnya Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu

Pada sasaran strategis ini dapat dicapai dengan menggunakan 6 (enam) indikator kinerja, adapun hasil pencapaian Sasaran Strategis 1 dengan 6 indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4 :
Pencapaian Sasaran Strategis -1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Katagori	Capaian Kinerja Sasaran (%)
1	2	3	4	5	6	7
Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman	1 Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	70.00	59,90	85,57	Cukup	99.78
	2 Persentase obat yang memenuhi syarat	93.50	91,2	97,54	Baik	

dan bermutu	3	Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	80.00	89,80	112,25	Memuaskan
	4	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	92.00	86,18	93,67	Baik
	5	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	82.00	97,01	118,30	Memuaskan
	6	Persentase makanan yang memenuhi syarat	89,60	81,73	91,22	Baik

Hasil realisasi indikator kinerja tahun 2018 terhadap Sasaran Strategis-1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu adalah perbandingan dari masing-masing target indikator kinerja dengan realisasi tahun 2018. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan merupakan Indeks POM dihitung dengan menggunakan metodologi statistik dan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks dimana Indeks dihitung berdasarkan capaian kinerja BPOM pada tahun sebelumnya (n-1) untuk Persentase produk yang memenuhi syarat merupakan Jumlah sampel obat yang diuji menggunakan parameter kritis dibagi jumlah sampel obat yang masuk ke pengujian.

Pada tabel tersebut diatas pencapaian Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu termasuk katagori **baik** dengan capaian sebesar **99.69%**

Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan selama satu tahun oleh Balai Besar POM di Pontianak terhadap Sasaran Strategis – 1 adalah sebagai berikut :

a. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan

Nilai Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (IPOM) adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan

oleh BPOM yang akan diukur menggunakan 3 (tiga) dimensi yaitu pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha, Indeks POM dihitung menggunakan metodologi statistik dan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks, Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BPOM pada tahun n-1 atau tahun 2017.

Pada Tahun 2018 nilai realisasi Indeks POM Balai Besar POM di Pontianak sebesar 59.9 dengan target 2018 sebesar 70 sehingga Capaian Indeks POM Balai Besar POM di Pontianak sebesar **85,57%** dengan katagori **cukup**. Nilai capaian ini menunjukkan bahwa Balai Besar POM Pontianak masih punya tantangan untuk meningkatkan efektifitas kinerja pengawasan obat dan makanan.


Nilai Indeks ini menggunakan acuan data kinerja tahun 2017 sehingga tidak murni menunjukkan tingkat efektifitas kinerja Balai Besar POM di Pontianak ditahun 2018, namun bisa menjadi acuan untuk melihat sejauh mana peran dan tantangan Balai Besar POM di Pontianak dalam rangka pengawasan obat dan makanan di Kalimantan Barat.

Pada tabel tersebut dibawah ini adalah posisi Indeks POM Balai Besar POM Pontianak dibandingkan dengan Balai Besar POM Banjarmasin, Besar Balai POM di Yogyakarta dan Balai Besar POM di Aceh.

Tabel 5 :
Perbandingan Indeks Pengawasan Obat dan Makan

BBPOM Pontianak	BBPOM Banjarmasin	BBPOM Jogjakarta	BBPOM Aceh
59,9	63.5	68,9	61.7

**Grafik 2 :
Perbandingan Indeks Pengawasan Obat dan Makanan**



Dari tabel dan Grafik tersebut diatas dibandingkan posisi Indeks POM Balai Besar POM Pontianak dibanding dengan balai besar lain yang sejajar Indeks POM Balai Besar POM Pontianak paling rendah, bisa dilihat data pada tabel berikut, hal ini menunjukkan tantangan yang lebih tinggi untuk tingkat pengawasan obat dan makanan di wilayah kalimantan barat dibandingkan dengan balai lain.

Kondisi geografis Kalimantan Barat yang terbuka karena berbatasan darat langsung dengan Malaysia Timur yaitu Negara Bagian Serawak meningkatkan tantangan yang muncul akibat globalisasi pada pengawasan obat dan makanan. Ada 5 (lima) pintu masuk yang berbatasan langsung yaitu Entikong (Kabupaten Sanggau), Aruk (Kabupaten Sambas), Jagoi Babang (Kabupaten Bengkayang), Jasa (Kabupaten Sintang), dan Nanga Badau (Kabupaten Kapuas Hulu), namun lintas batas tidak resmi yang merupakan jalan jalan kecil jauh lebih banyak. Hal ini sangat memungkinkan terjadinya praktek perdagangan yang tidak jujur/sehat melalui peredaran produk ilegal / TMS seperti makanan impor tidak terdaftar, narkoba, obat palsu, obat tradisional tidak terdaftar dan atau dicampuri bahan kimia obat, kosmetika mengandung bahan berbahaya serta produk pangan yang tercemar bahan berbahaya dan tidak layak dikonsumsi cenderung meningkat, sehingga berpotensi membahayakan keselamatan / kesehatan masyarakat. Kondisi geografis Kalimantan Barat tersebut berpengaruh terhadap kemampuan pengawasan obat dan makanan di Kalimantan Barat.

Indicator Indeks Pengawasan Obat dan Makanan capaiannya tidak dapat dibandingkan terhadap tahun – tahun sebelumnya karena Indeks Pengawasana Obat dan Makanan baru ada setelah adanya pembentukan OTK Baru Badan POM sehingga tidak dapat diketahui peningkatan atau penurunan terhadap inikator tersebut namun Pencapaian indikator Indeks Pengawasan Obat dan Makanan terhadap target tahun 2019 dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 6 :
Pencapaian Indeks Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2018
Dibandingkan Dengan Tahun 2019

Indikator Kinerja	Target 2019 (%)	Realisasi 2018 (%)	Capaian (%)	Katagori
1	2	3	4	5
1 Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	71.00	59,90	84.37	Cukup

Pada tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa indeks pengawasan obat dan makanan sampai dengan akhir RPTJM tahun 2019 belum tercapai dengan katagori cukup sehingga perlu peningkatan dalam pengawasan obat dan makanan terutama untuk wilayah perbatasan yang ada di wilayah Propinsi Kalimantan Barat.

b. Persentase obat yang memenuhi syarat

Persentase Obat yang Memenuhi Syarat pada tahun 2018 adalah 91,2% dihitung berdasarkan jumlah produk obat yang diuji oleh Balai Besar POM Pontianak sebanyak 432 sampel dimana 10 sampel tidak memenuhi syarat secara mutu dan 28 tidak memenuhi syarat secara penandaan. Persentase Pencapaian terhadap Persentase Obat yang Memenuhi Syarat terhadap target tahun 2018 sebesar 97,54% termasuk katagori **Baik**

Indikator Kinerja:

Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat


MS : 394 Sampel
TMS : 38 Sampel
Target : 93,5%
Realisasi : 91,2%
Capaian : 97,54%

Capaian Persentase obat yang memenuhi syarat pada tahun 2018 jika dibandingkan dengan tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 7 :
Profil Pencapaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat tahun 2018
Dibandingkan dengan Tahun 2015, Tahun 2016 dan 2017

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2015	92.00	95.16	103.43
2016	92.50	97.00	104.86
2017	93.00	96.00	103.22
2018	93.50	91.20	97.54

Grafik 3 :
Pencapaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat



Pada tabel 6 tersebut diatas Pencapaian indikator ini **menurun** jika dibandingkan dengan tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2017 yang sudah mencapai diatas 100.00% dengan katagori capaian pada tahun 2018 adalah **baik** namun secara umum produk obat yang beredar di wilayah Kalimantan Barat relatif aman dengan mempertimbangkan bahwa pengambilan sampel sudah berdasarkan pada pedoman sampling yang telah ditetapkan oleh Badan POM.

Untuk mendukung bahwa obat yang beredar memenuhi syarat keamanan, khasiat / manfaat dan mutu Balai Besar POM di Pontianak juga melakukan pengawasan terhadap penerapan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) di sarana distribusi dan pelayanan kesehatan, hal ini dilakukan untuk menjaga agar :

- Pengadaan obat hanya dari sarana resmi untuk menghindari peredaran obat ilegal termasuk obat palsu ke PBF
- Penyimpanan obat di ruang yang terjaga kondisinya sesuai pada label untuk menjaga stabilitas / mutu obat.
- Obat tidak didistribusikan ke sarana yang tidak berwenang, hal ini untuk menghindari penyalahgunaan obat.

Selain melakukan pengawasan di sarana distribusi dan pelayanan kesehatan capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

- Indikasi kepatuhan sarana distribusi dan sarana pelayanan farmasi dalam mendistribusikan obat sesuai kaidah CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik). Kepatuhan ini secara tidak langsung berpengaruh pada kualitas obat, sehingga mutu obat terjaga yang ditunjukkan dengan hasil uji laboratorium obat yang memenuhi syarat (aman, bermutu dan berkhasiat).
- Peran serta petugas Balai Besar POM di Pontianak dalam mensosialisasikan peraturan dan kebijakan kepada masyarakat melalui KIE, baik secara langsung maupun melalui media elektronik.

Berikut capaian persentase obat yang memenuhi syarat jika dibandingkan dengan akhir RPTJM tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 8 :
Pencapaian Indikator Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat Tahun 2018
Dibandingkan Dengan Tahun 2019

Indikator Kinerja		Target 2019 (%)	Realisasi 2018 (%)	Capaian (%)	Katagori
1	2	3	4	5	
1	Persentase obat yang memenuhi syarat	94.00	91.20	97.02	Baik

Pada tabel tersebut diatas capaian jika dibandingkan dengan target tahun 2019 **belum tercapai** namun sudah termasuk katagori **baik**, peningkatan ataupun penurunan

persentase capaian obat yang memenuhi syarat pada indikator tersebut, tidak serta merta menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan Balai Besar POM di Pontianak dalam pengawasan sarana distribusi obat, karena cakupan sampling belum mewakili produk obat yang beredar di Provinsi Kalimantan Barat.

c. Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat

Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat pada tahun 2018 adalah 89,80% dihitung berdasarkan jumlah produk Obat Tradisional yang diuji oleh Balai Besar POM Pontianak sebanyak 402 sampel dimana 6 sampel tidak memenuhi syarat secara mutu yang terdiri dari tidak memenuhi syarat kadar air sebanyak 5 sampel dan mengandung BKO sebanyak 1 sampel selain itu 35 sampel tidak memenuhi syarat secara penandaan. Persentase Pencapaian terhadap Persentase Obat tradisional yang Memenuhi Syarat sebesar 112,25% termasuk katagori **Memuaskan**.

Indikator Kinerja:

Persentase Obat Tradisional Yang Memenuhi Syarat

MS : 361 Sampel

TMS : 41 Sampel

Target : 80,00%

Realisasi : 89,80%

Capaian : 112,25%

Kategori : MEMUASKAN

Sampling (kriteria dan target) dilakukan terhadap Obat Tradisional beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan. Kriteria Obat Tradisional Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu
2. Produk kedaluwarsa/Produk rusak
3. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau
4. Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan


Jika termasuk poin c.1 atau c.2, maka tidak dilakukan pengujian. Jika ditemukan sampel Obat Tradisional yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

Capaian Presentase obat tradisional yang memenuhi syarat pada tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2017 dapat dilihat dari Tabel dibawah ini :

Tabel 9 :
Profil Pencapaian Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat Tahun 2018 Dibandingkan dengan Tahun 2015, Tahun 2016 dan Tahun 2017

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2015	58.00	72.00	124.14
2016	66.00	83.20	126.06
2017	74.00	89.65	121.15
2018	80.00	89.80	112.25

Grafik 4 :
Pencapaian Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat



Pada tabel tersebut diatas capaian persentase obat tradisional yang memenuhi syarat di tahun 2018 dapat dikategorikan **memuaskan**, obat tradisional yang diuji berdasarkan kriteria parameter pengujian dan obat tradisional yang disampling untuk diuji adalah obat tradisional yang telah mendapat ijin edar dari Badan POM. Sampling yang dilakukan di sarana distribusi yang ditetapkan berdasarkan kaidah sampling yang ada dalam Pedoman Sampling.

Berikut capaian Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi syarat jika dibandingkan dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 10 :
Pencapaian Indikator Persentase Obat Tradisional Yang Memenuhi Syarat
Tahun 2018 Dibandingkan Dengan Tahun 2019

Indikator Kinerja		Target 2019 (%)	Realisasi 2018 (%)	Capaian (%)	Katagori
1		2	3	4	5
1	Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat	84.00	89.80	106.90	Memuaskan

Pada tabel tersebut diatas capaian jika dibandingkan dengan target tahun 2019 **tercapai** dengan katagori **memuaskan**. Peningkatan ataupun penurunan capaian persentase obat tradisional yang memenuhi syarat pada indikator tersebut di atas, tidak serta merta menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan Balai POM di Pontianak dalam pengawasan sarana distribusi, beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak dalam rangka menurunkan penggunaan dan peredaran obat tradisional mengandung BKO antara lain :

- Intensifikasi pengawasan obat tradisional mengandung BKO secara rutin.
- Pembentukan forum koordinasi lintas sektor penanganan obat tradisional mengandung BKO yang menjalankan tugas secara intensif dan terkoordinasi.
- Edukasi dan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai media berupa publik warning obat tradisional yang mengandung BKO untuk memberikan informasi produk obat tradisional mengandung BKO sehingga masyarakat berhati – hati dalam mengkonsumsi obat tradisional agar tidak menimbulkan masalah bagi kesehatan.
- KIE atau forum komunikasi hasil pengawasan kepada pelaku usaha tentang bahaya memproduksi dan mengedarkan obat tradisional mengandung BKO serta sanksi – sanksi yang diberikan termasuk sanksi pidana.

d. Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat

Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat pada tahun 2018 adalah 86,18% dihitung berdasarkan jumlah produk Kosmetik yang diuji oleh Balai Besar POM Pontianak sebanyak 796 sampel dimana 30 sampel tidak memenuhi syarat secara mutu seperti mengandung bahan berbahaya seperti Merah K3, Rhodamin B, Dioksan, Triamcinolon acetonide dan 80 sampel tidak memenuhi syarat secara

Indikator Kinerja :

Persentase Kosmetika Yang Memenuhi Syarat

MS : 686 Sampel

TMS : 110 Sampel

Target : 92,00%

Realisasi : 86,18%

Capaian : 93,67%

Kategori : BAIK

penandaan. Persentase Pencapaian terhadap Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat sebesar 93,67% termasuk katagori **Baik**.

Definisi Kosmetik untuk tahun 2018 yaitu:


1. Kosmetik yang mendapatkan notifikasi dari BPOM
2. Kosmetik yang memenuhi syarat ditetapkan melalui pengujian laboratorium.
3. Kategori kosmetik yang diuji sesuai dengan pedoman sampling Obat dan Makanan.

Capaian Presentase Kosmetika yang memenuhi syarat pada tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2017 dapat dilihat dari Tabel dibawah ini :

**Tabel 11 :
Profil Pencapaian Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat
Tahun 2018 Dibandingkan dengan Tahun 2015, 2016 dan 2017**

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2015	89.00	97.07	109.07
2016	90.00	98.13	109.03
2017	91.00	96.02	105.52
2018	92.00	86.18	93.67

**Grafik 5 :
Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat**



Pada tabel tersebut diatas capaian persentase kosmetika yang memenuhi syarat di tahun 2018 dapat dikategorikan **baik**, kosmetika yang diuji berdasarkan kriteria parameter pengujian dan kosmetika yang disampling untuk diuji adalah kosmetika yang telah mendapat ijin edar dari Badan POM. Sampling yang dilakukan di sarana distribusi yang ditetapkan berdasarkan kaidah sampling yang ada dalam Pedoman Sampling.

Berikut capaian Persentase Kosmetika yang Memenuhi syarat jika dibandingkan dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 12 :
Pencapaian Indikator Persentase Kosmetika Yang Memenuhi Syarat
Tahun 2018 Dibandingkan Dengan Tahun 2019**

Indikator Kinerja	Target 2019 (%)	Realisasi 2018 (%)	Capaian (%)	Kategori
1	2	3	4	5
1 Persentase kosmetika yang memenuhi syarat	93.00	86.18	92.67	Baik

Pada tabel tersebut diatas capaian jika dibandingkan dengan target tahun 2019 **belum tercapai** dengan katagori **baik**. Peningkatan ataupun penurunan capaian persentase kosmetika yang memenuhi syarat pada indikator tersebut di atas, tidak serta merta menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan Balai Besar POM di Pontianak dalam pengawasan sarana distribusi, beberapa hal yang menyebabkan belum tercapainya kosmetika yang memenuhi syarat adalah :

1. Sistem notifikasi kosmetik yang diterapkan di Indonesia sejak 01 Januari 2011 sebagai ketentuan harmonisasi ASEAN mengakibatkan jumlah kosmetik yang beredar dipasaran bertambah walaupun pada dasarnya kosmetika merupakan produk *low risk* tetapi kenyataannya masih terjadi penyimpangan yang menyebabkan risiko produk berubah menjadi membahayakan kesehatan akibat dari penggunaan bahan berbahaya / dilarang seperti merkuri, hidrokinon, asam retinoat dan zat warna yang dilarang seperti merah K10 (Rhodamin), merah K3 atau jingga K1 dimana bahan berbahaya / dilarang tersebut sering dijumpai pada kosmetik yang tidak memenuhi syarat, selain itu sebagian besar masyarakat menginginkan efek cepat dengan harga yang murah.
2. Dimulainya Pasar Bebas ASEAN pada tahun 2015 mengakibatkan banyaknya produk dari luar negeri masuk ke Indonesia dengan bebas. Proses registrasi produk kosmetika berbeda dengan produk obat. Untuk memperoleh registrasi kosmetika yang disebut dengan notifikasi, kosmetika tidak melalui uji laboratorium pada saat *pre market* sehingga pengawasan mutu hanya dilakukan pada *post market*
3. Indikasi sarana distribusi yang belum menerapkan Cara Distribusi Kosmetika yang Baik, dapat menyebabkan ketidakstabilan produk kosmetika, Ketidakstabilan ini dapat berupa perubahan bentuk sediaan ataupun perubahan pH.

Upaya yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak dalam rangka pengawasan kosmetika yang mengandung bahan berbahaya :

- Peningkatan kerja sama lintas sektor dalam rangka pembagian peran Badan POM dengan lintas sektor terkait dalam pengawasan kosmetik terutama di sarana distribusi.
- Intensifikasi pengawasan kosmetik

- Penegakan hukum terhadap pelanggaran dibidang kosmetik dengan pemberian sanksi pidana maupun sanksi administratif kepada pelaku pelanggaran
- Pemberdayaan masyarakat melalui KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) terkait kosmetika yang aman dan bermutu.

e. Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat

Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat pada tahun 2018 adalah 97.01% dihitung berdasarkan jumlah produk Suplemen Kesehatan yang diuji oleh Balai Besar POM Pontianak sebanyak 134 sampel dimana 4 sampel tidak memenuhi syarat secara Mutu. Persentase Pencapaian terhadap Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat sebesar 118,30% termasuk kategori **Memuaskan**

Indikator Kinerja :

Persentase Suplemen Kesehatan Yang Memenuhi Syarat

MS	: 130 Sampel
TMS	: 4 Sampel
Target	: 82,00%
Realisasi	: 97,01%
Capaian	: 118,30%
Kategori	: MEMUASKAN

Sampling (kriteria dan target) dilakukan terhadap

Suplemen Kesehatan beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan. Kriteria Suplemen Kesehatan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu
2. Produk kedaluwarsa/Produk rusak
3. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau
4. Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan


Jika termasuk poin b.1 atau b.2, maka tidak dilakukan pengujian. Dan Jika ditemukan sampel Suplemen Kesehatan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

Capaian Presentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat pada tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2017 dapat dilihat dari Tabel dibawah ini :

Tabel 13 :
Profil Pencapaian Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat Tahun 2018 Dibandingkan dengan Tahun 2015, Tahun 2016 dan Tahun 2017

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2015	79.00	96.80	122.53
2016	80.00	97.60	122.00
2017	81.00	97.62	120.52
2018	82.00	97.01	118.30

Grafik 6 :
Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat



Pada tabel tersebut capaian suplemen kesehatan tahun 2018 tercapai walaupun jikadibandingkan dengan tahun 2015, 2016 dan 2017 menurun namun capaian di tahun 2018 sudah diatas 100.00% sehingga dapat dikategorikan **memuaskan** sehingga secara umum bahwa produk suplemen kesehatan yang beredar di wilayah Kalimantan Barat relatif aman dengan mempertimbangkan bahwa pengambilan sampel sudah berdasarkan pada pedoman sampling yang telah ditetapkan oleh Badan POM yang direview secara berkala dan Suplemen kesehatan yang memenuhi syarat sudah melebihi target yang ditetapkan

Berikut capaian Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi syarat jika dibandingkan dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 14 :
Pencapaian Indikator Persentase Suplemen Kesehatan Yang Memenuhi Syarat
Tahun 2018 Dibandingkan Dengan Tahun 2019

Indikator Kinerja	Target 2019 (%)	Realisasi 2018 (%)	Capaian (%)	Kategori
1	2	3	4	5
1 Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat	83.00	97.01	116.88	Memuaskan

Pada tabel tersebut diatas capaian jika dibandingkan dengan target tahun 2019 **tercapai** dengan katagori **memuaskan**. Peningkatan ataupun penurunan capaian persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat pada indikator tersebut di atas, tidak serta merta menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan Balai Besar POM di Pontianak dalam pengawasan sarana distribusi, perubahan gaya hidup masyarakat dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melakukan tindakan pencegahan merupakan salah satu sebab meningkatnya konsumsi suplemen kesehatan. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya jenis dan jumlah suplemen kesehatan yang beredar di wilayah Kalimantan Barat.

f. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat pada tahun 2018 adalah 81,73% dihitung berdasarkan jumlah produk Makanan yang diuji oleh Balai Besar POM Pontianak sebanyak 750 sampel, 91 sampel tidak memenuhi syarat secara Mutu diantaranya mikrobiologi, pengawet, pewarna dan pemanis dan 39 Sampel tidak memenuhi syarat secara penandaan.

Indikator Kinerja :

Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat

MS : 613 Sampel

TMS : 137 Sampel

Target : 89,60%

Realisasi : 81,73%

Capaian : 91,22%


Kategori : Baik

Persentase Pencapaian terhadap Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat sebesar 91,22% termasuk katagori **Baik**. Capaian Presentase makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2017 dapat dilihat dari Tabel dibawah ini :

Tabel 15
Profil Pencapaian Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat
Tahun 2018 Dibandingkan dengan Tahun 2015, 2016, dan 2017

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2015	88.10	84.27	95.65
2016	88.60	85.89	96.94
2017	89.10	91.90	103.14
2018	89.60	81.73	91.22

Grafik 7 :
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat



Pada tahun 2018 capaian Presentase Makanan yang memenuhi syarat sebesar 91.22% termasuk katagori **baik**, menurun jika dibandingkan dengan tahun 2015, 2016 dan 2017.

Sampling (kriteria dan target) dilakukan terhadap pangan beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan. Kriteria pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu
2. Produk kedaluwarsa
3. Produk rusak
4. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Jika termasuk poin b.1 atau b.2, maka tidak dilakukan pengujian. Evaluasi penandaan/label dilakukan tersendiri dan tidak mempengaruhi hasil perhitungan total sampel yang TMS.

Belum tercapainya Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat ini dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

- Indikasi masih kurangnya kepatuhan sarana industri pangan dalam memenuhi CPPB
- Indikasi masih kurangnya kepatuhan distributor pangan ataupun ritel pangan dalam mendistribusikan dan menyimpan pangan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan

Upaya yang dapat dilakukan adalah :

- Meningkatkan inspeksi terhadap sarana produksi dan distribusi pangan
- Meningkatkan mensosialisasikan peraturan dan kebijakan kepada masyarakat melalui KIE, baik secara langsung maupun melalui media elektronik
- Penegakan hukum terhadap pelanggaran dibidang pangan dengan pemberian sanksi pidana maupun sanksi administratif kepada pelaku pelanggaran

Berikut capaian Persentase Kosmetika yang Memenuhi syarat jika dibandingkan dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 16 :
Pencapaian Indikator Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat
Tahun 2018 Dibandingkan Dengan Tahun 2019

Indikator Kinerja		Target 2019 (%)	Realisasi 2018 (%)	Capaian (%)	Katagori
1		2	3	4	5
1	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	90.10	81.73	90.71	Baik

Pada tabel tersebut diatas capaian jika dibandingkan dengan target tahun 2019 **belum tercapai** dengan katagori **baik**. Peningkatan ataupun penurunan capaian persentase makanan yang memenuhi syarat pada indikator tersebut di atas, tidak serta merta menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan Balai Besar POM di Pontianak dalam pengawasan sarana distribusi

2. Sasaran Strategis : Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan

Pada sasaran strategis ini dapat dicapai dengan menggunakan 1 (satu) indikator kinerja, adapun hasil pencapaian Sasaran Strategis 2 dengan 1 indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 17 :
Pencapaian Sasaran Strategis -2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Capaian	Katagori
1	2	4	5	6
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha	1 Indeks kepatuhan (<i>compliance</i>)	56,19	93,65	Baik

<p>dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan</p>	<p><i>index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan</p>			
---	--	--	--	--

Pada tabel tersebut diatas bahwa Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan **belum tercapai** dengan katagori **baik** , pencapaian tersebut berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan berdasarkan pencapaian kinerja Badan POM tahun sebelumnya yang meliputi :

1. Hasil pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GMP),
2. Hasil pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GDP),
3. Hasil pemeriksaan sarana pelayanan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor yang memenuhi ketentuan

Indikator Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan baru ada setelah adanya OTK Baru Balai Besar POM di Pontianak sehingga terhadap capaiannya tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya namun capaian indicator Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan dapat dibandingkan dengan akhir RPTJM tahun 2019 sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini :

Tabel 18 :
Pencapaian Indikator Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan Tahun 2018 Dibandingkan Dengan Tahun 2019

Indikator Kinerja	Target 2019 (%)	Realisasi 2018 (%)	Capaian (%)	Kategori
1	2	3	4	5
1	61.00	56,19	92.11	Baik
Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan				

Pada tabel tersebut diatas capaian jika dibandingkan dengan target tahun 2019 **belum tercapai** dengan katagori **baik**. Peningkatan ataupun penurunan indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan pada indikator tersebut di atas, tidak serta merta menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan Balai POM di Pontianak.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan adalah :

- Meningkatkan inspeksi terhadap sarana produksi, distribusi obat dan makana serta sarana pelayanan kesehatan.
- Meningkatkan mensosialisasikan peraturan dan kebijakan baik secara langsung maupun melalui media elektronik.
- Penegakan hukum terhadap pelanggaran dibidang obat dan makanan dengan pemberian sanksi pidana maupun sanksi administratif kepada pelaku pelanggaran

3. Sasaran Strategis : Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman

Pada sasaran strategis ini dapat dicapai dengan menggunakan 1 (satu) indikator kinerja, adapun hasil pencapaian Sasaran Strategis 3 dengan 1 indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 19 :
Pencapaian Sasaran Strategis -3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	1 Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	60.00	72,86	121,43	Memuaskan

Pada tabel tersebut diatas berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Biro Hukmas Badan POM RI bahwa Balai Besar POM di Pontianak Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman **tercapai** dengan kategori **memuaskan**.

Indikator Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman baru ada setelah adanya OTK Baru Balai Besar POM di Pontianak sehingga terhadap capaiannya tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya namun capaian indicator Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman dapat dibandingkan dengan akhir RPTJM tahun 2019 sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini :

Tabel 20 :
Pencapaian Indikator Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman Tahun 2018 Dibandingkan Dengan Tahun 2019

Indikator Kinerja	Target 2019 (%)	Realisasi 2018 (%)	Capaian (%)	Katagori	
1	2	3	4	5	
1	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	61.00	72,86	119.44	Memuaskan

Pada tabel tersebut diatas capaian jika dibandingkan dengan target tahun 2019 **tercapai** dengan katagori **memuaskan**. Peningkatan ataupun penurunan capaian Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman pada indikator tersebut di atas, tidak serta merta menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan Balai POM di Pontianak.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman adalah :

- Meningkatkan KIE, baik secara langsung maupun melalui media elektronik tentang produk obat dan makanan yang aman

4. Sasaran Stratgis : Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko

Pada sasaran strategis ini dapat dicapai dengan menggunakan 4 (empat) indikator kinerja, adapun hasil pencapaian Sasaran Strategis 4 dengan 4 indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 21 :
Pencapaian Sasaran Strategis -4**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Katagori	Capaian Kinerja Sasaran (%)	
1	2	3	4	5	6	7	
Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko	1	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	100	100	100	Memuaskan	92.69
	2	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	30,0	6,54	21,80	Kurang	
	3	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	35,23	38,23	108,52	Memuaskan	
	4	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85,0	87,18	102,56	Memuaskan	

	5	Rasio tindak lanjut pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan	36,10	47,14	130,58	Memuaskan	
--	---	---	-------	-------	--------	-----------	--

Hasil realisasi indikator kinerja tahun 2018 terhadap Sasaran Strategis-4 ***Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko*** adalah Jumlah sampel yang diuji dengan parameter uji yang tercantum dalam standar, Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, Jumlah sarana distribusi diperiksa yang memenuhi ketentuan, Keputusan penilaian sertifikasi pada triwulan berjalan dan *carry over* tahun sebelumnya yang diselesaikan tepat waktu dan Jumlah tindak lanjut/feedback dari pelaku usaha dan instansi terkait.

Pada tabel tersebut diatas pencapaian Sasaran Strategis 4 ***Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko*** termasuk katagori ***baik*** dengan capaian sebesar **92.69%**.

Sehubungan OTK Baru Balai Besar POM di Pontianak maka capaian untuk Sasaran Strategis 4 ***Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko*** tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya tetapi hanya bias dibandingkan terhadap target tahun 2019. Berikut perbandingan capaian terhadap target tahun 2019 seperti tersebut di bawah ini :

Tabel 22 :
Pencapaian Sasaran Strategis -4 tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2019 (%)	Realisasi 2018 (%)	Capaian (%)	Katagori
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya efektivitas	1 Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	100	100	100	Memuaskan

pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko	2	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	42	6,54	15,57	Kurang
	3	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	49,8	38,23	76,77	Cukup
	4	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	87,18	102,57	Memuaskan
	5	Rasio tindak lanjut pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan	46,95	47,14	100,40	Memuaskan

Pada tabel tersebut diatas capaian jika dibandingkan dengan target tahun 2019 **indikator - 1** Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar, **indikator - 4** Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dan **indikator - 5** Rasio tindak lanjut pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan **tercapai** dengan katagori **memuaskan** sementara **indikator - 3** Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan belum tercapai dengan katagori cukup dan **indikator - 4** Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan **belum tercapai** dengan katagori **kurang** namun Peningkatan ataupun penurunan capaian Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman pada indikator tersebut di atas, tidak serta merta menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan Balai POM di Pontianak.

Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan selama tahun 2018 oleh Balai Besar POM di Pontianak terhadap Sasaran Strategis - 4 adalah sebagai berikut :

a. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar

Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar pada tahun 2018 adalah 100% dihitung berdasarkan jumlah sampel yang disampling untuk diuji menggunakan dengan parameter uji kritis (wajib) yang tercantum dalam standar terhadap sampel yang harus diuji sebanyak 2514 dari target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 2514 sehingga terhadap persentase pemenuhan pengujian sesuai standar tercapai 100% dengan katagori **memuaskan**

Indikator Kinerja :

Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar

Jumlah sampel : 2514

Target : 2514

Realisasi : 2514

Capaian : 100%

**Kategori :
MEMUASKAN**

b. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan pada tahun 2018 adalah 6,54% dihitung berdasarkan jumlah Sarana produksi yang di sampling oleh Balai Besar POM Pontianak sebanyak 153 sarana, 143 sarana tidak memenuhi ketentuan. Pencapaian terhadap Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan

Indikator Kinerja :

Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

MK : 10 Sarana

TMK : 143 Sarana

Target : 30,00%

Realisasi : 6,54%

Capaian : 21,80%

Kategori : KURANG

yang Memenuhi Ketentuan sebesar 21,80% termasuk katagori **Kurang**.

Definisi dari Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan ialah :

1. Sarana produksi Obat adalah sarana produksi obat, bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus (misalnya: unit transfusi darah, fasilitas radiofarmaka, laboratorium sel punca dan rumah sakit).
2. Memenuhi ketentuan adalah tidak ada temuan kritikal pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindaklanjutnya berupa Perbaikan.

3. Tidak Memenuhi Ketentuan apabila pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan temuan kritikal.
 4. Sarana Produksi OT
 5. Sarana produksi Obat Tradisional mencakup IOT, UKOT dan UMOT
 6. Untuk sarana produksi IOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.
 7. Untuk sarana UKOT dan UMOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan kritis atau sanitasi higien major.
 8. Sarana produksi kosmetik mencakup Industri Kosmetik golongan A dan B
 9. TMK apabila ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major
 10. Sarana produksi Suplemen Kesehatan mencakup IOT, UKOT (GMP), Industri Farmasi (Fasber) dan Industri Pangan tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.
 11. TMK untuk sarana produksi pangan MD adalah yang memperoleh rating C dan D.
 12. TMK untuk sarana produksi IRTP/UMKM adalah yang memperoleh level 3 dan 4.
- Masih kurangnya capaian terhadap Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan dapat disebabkan :
- Kurangnya kepatuhan dan kesadaran pemilik sarana atau pengelola industri pangan dalam memenuhi CPPB.
 - Tingkat pengetahuan yang masih rendah pelaku usaha untuk menerapkan CPPB terutama untuk sarana IRTP dengan modal kecil

c. *Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan*

Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan pada tahun 2018 adalah 38,23% dihitung berdasarkan jumlah Sarana Distribusi yang di sampling oleh Balai Besar POM Pontianak sebanyak 1392 sarana, 1007 sarana tidak memenuhi ketentuan. Pencapaian terhadap Persentase Sarana

Indikator Kinerja :

Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

MK : 385 Sarana

TMK : 1007 Sarana

Target : 35,23%

Realisasi : 38,23%

Capaian : 108,52%

Kategori : MEMUASKAN

Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan sebesar 108,52% termasuk katagori

Memuaskan.

Definisi dari Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan ialah :

1. Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat (PBF dan instalasi farmasi kabupaten/kota) dan sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin).
2. Sarana yang diperiksa setiap tahun ditetapkan berdasarkan kriteria Perka/SOP/pedoman/juknis Pengawasan Sarana Distribusi Obat.
3. Jumlah Sarana distribusi yang diperiksa adalah sarana distribusi yang diperiksa dalam rangka pemeriksaan rutin dan kasus
4. Sarana distribusi Obat TMK adalah sarana distribusi obat dan Saryanfar yang diberikan tindak lanjut berupa sanksi peringatan keras, penghentian sementara kegiatan dan rekomendasi pencabutan izin.
5. Acuan pemberian tindak lanjut berdasarkan peraturan yang berlaku.

Masih banyaknya Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang tidak Memenuhi Ketentuan dikarenakan kurangnya jumlah SDM untuk melakukan pengawasan sarana distribusi yang sebagian besar tidak memenuhi ketentuan disegala aspek seperti CDOB, perijinan dan masih ditemukannya produk TIE (Tanpa Ijin Edar) atau tidak terdaftar.

d. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan Tepat Waktu

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2018 adalah 87,18% dihitung berdasarkan jumlah penilaian sertifikasi yang dihitung oleh Balai Besar POM Pontianak sebanyak 39 penilaian sertifikasi, dan 5 penilaian sertifikasi tidak tepat waktu. Pencapaian terhadap Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebesar 102,56% termasuk katagori **Memuaskan.**

Indikator Kinerja

Utama:

Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan Tepat Waktu

TW : 34 Sertifikasi

TTW : 5 Sertifikasi

Target : 85,00%

Realisasi : 87,18%

Definisi dari Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu ialah :

1. Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:

- surat hasil pemeriksaan atau
- surat rekomendasi atau
- surat pemberhentian proses penilaian

sarana produksi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Pangan Olahan dalam pendaftaran produk, pemeriksaan PBF dalam rangka sertifikasi CDOB, penerbitan SKI/SKE obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan.

2. Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.

e. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang Dilaksanakan

Persentase Tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan pada tahun 2018 adalah 47,14% dihitung berdasarkan jumlah tindak lanjut hasil pengawasan yang dihitung oleh Balai Besar POM Pontianak sebanyak 420 tindak lanjut hasil pengawasan yang diberikan, dan 198 jumlah tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan. Pencapaian terhadap Persentase Tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan sebesar 130,58% termasuk katagori ***Memuaskan.***

Indikator Kinerja :

Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang Dilaksanakan

TL Dilaksanakan : 198

TL Tidak

Dilaksanakan : 222

Target : 36,10%

Realisasi : 47,14%

Capaian : 130,58%

Kategori :

MEMUASKAN

Definisi dari Persentase tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan ialah Tindak lanjut adalah feedback/respon dari pelaku usaha atau instansi terkait terhadap rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai atas keputusan Kepala Balai/perintah dari Pusat.

5. Sasaran Strategis : Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan

Pada sasaran strategis ini dapat dicapai dengan menggunakan 1 (satu) indikator kinerja, adapun hasil pencapaian Sasaran Strategis 5 dengan 1 indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 23 :
Pencapaian Sasaran Strategis -5

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Katagori
1	2	3	4	5	6
<i>Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan</i>	1 Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II	50.00	81.82	163,64	Memuaskan

Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II pada tahun 2018 adalah 81,82% dihitung berdasarkan jumlah perkara yang diselesaikan hingga tahap 2 yang dihitung oleh Balai Besar POM Pontianak sebanyak 11 target perkara yang ditangani, dan 9 Perkara yang diselesaikan hingga tahap 2. Pencapaian terhadap Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II sebesar 163,64% termasuk katagori **Memuaskan**.

Definisi dari Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap 2 ialah :

1. Perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus.
2. Tahap II adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti

Pencapaian indikator kinerja pada **Sasaran Strategis 5** yaitu Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan **tercapai** dengan katagori **memuaskan** dikarenakan koordinasi yang dilakukan antar Penyidik Balai Besar POM di Pontianak dengan Lintas Sektor sudah baik sehingga penyerahan Tahap II

terhadap perkara yang ditangani oleh PPNS Balai Besar POM di Pontianak tahun 2018 sudah hampir seluruh perkara yang ditangani telah dilakukan Tahap II sehingga kedepan akan dilakukan **review** ulang dalam penetapan target.

Berikut capaian indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II pada Sasaran Strategis - 5 : Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan jika dibandingkan dengan akhir RPTJM tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 24 :
Pencapaian Indikator Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II Tahun 2018 Dibandingkan Dengan Tahun 2019

Indikator Kinerja	Target 2019 (%)	Realisasi 2018 (%)	Capaian (%)	Katagori
1	2	3	4	5
1 Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II	50.00	81.82	163,64	Memuaskan

Pada tabel tersebut diatas capaian jika dibandingkan dengan target tahun 2019 **belum tercapai** dengan katagori **memuaskan**. Peningkatan ataupun penurunan capaian persentase makanan yang memenuhi syarat pada indikator tersebut di atas, tidak serta merta menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan Balai POM di Pontianak dalam penegakan hukum di bidang obat dan makanan.

6. Sasaran Stratgis : Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019

Untuk mencapai Sasaran Strategis-6 diperoleh dari hasil pengukuran 1 indikator kinerja yaitu Nilai AKIP dari Badan POM sebagaimana tersebut pada Tabel dibawah ini :

**Tabel 25 :
Pencapaian Sasaran Strategis -6**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6
Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019	1 Nilai AKIP dari Badan POM	78.00	72,06	92,38	BB

Pada tahun 2018 capaian terhadap indikator Sasaran Strategis-6 yaitu Nilai AKIP BBPOM / BPOM dari Badan POM terealisasi **72,06** dari yang ditargetkan adalah **78 sehingga** capaian indikator ini adalah **92,38%**. Capaian ini masuk dalam kategori **CUKUP**.


Berikut capaian indikator Nilai AKIP BBPOM / BPOM dari Badan POM tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2015, 2016 dan 2017

**Tabel 26 :
Profil Capaian Indikator Kinerja Nilai AKIP BBPOM / BPOM dari Badan POM Tahun 2015 s/d 2018**

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2015	B	BB	100.00
	(70)	(70)	
2016	B	BB	101.44
	(70)	(71.01)	
2017	B	BB	103.93

	(70)	(72.75)	
2018	BB	BB	92,38
	(78)	(72,06)	

Grafik 8 :
Capaian Indikator Kinerja Nilai AKIP BBPOM / BPOM dari Badan POM



Realisasi nilai AKIP dari Badan POM tahun 2018 adalah **72,06** atau **BB** yang artinya **sangat baik**. Terdapat peningkatan nilai bila dibandingkan tahun 2016 sebesar 1,74 poin. Hal – hal yang mendukung naiknya nilai SAKIP antara lain :

- Komitmen pimpinan dan staf Balai Besar POM di Pontianak dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM (Wilayah Bebas Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani)
- Perbaikan manajemen dan akuntabilitas kinerja dengan membentuk tim monitoring, evaluasi dan penyusunan program melalui SK Kepala Balai. Tim ini bertanggungjawab atas semua data kinerja dari semua bidang setiap bulannya sehingga dapat dilaporkan tepat waktu.
- Melakukan evaluasi data kinerja Balai Besar POM di Pontianak setiap triwulan yang dituangkan dalam laporan triwulan.

Berikut capaian indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II pada Sasaran Strategis - 6 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai

dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019 jika dibandingkan dengan akhir RPTJM tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 27 :
Pencapaian Indikator Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II Tahun 2018 Dibandingkan Dengan Tahun 2019

Indikator Kinerja	Target 2019 (%)	Realisasi 2018 (%)	Capaian (%)	Kategori
1	2	3	4	5
1 Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-201	81,00	81,82	101,01	Memuaskan

Pada tabel tersebut diatas capaian jika dibandingkan dengan target tahun 2019 ialah **101,01** dengan kategori **Memuaskan**. Peningkatan ataupun penurunan capaian persentase makanan yang memenuhi syarat pada indikator tersebut di atas, tidak serta merta menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan Balai POM di Pontianak dalam mewujudkan reformasi birokrasi BPOM sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015 – 2019.

C. Akuntabilitas Keuangan

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan. Akuntabilitas Keuangan Balai Besar POM di Pontianak tahun 2018 telah dilaporkan melalui Laporan Keuangan, berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pada Tahun Anggaran 2018, Balai Besar POM di Pontianak memperoleh anggaran sebesar **Rp. 40.754.116.000.- (Empat puluh milyar tujuh ratus lima puluh empat**

juta seratus enam belas ribu rupiah). Namun selama Tahun Anggaran 2018, Balai Besar POM di Pontianak melakukan revisi DIPA sebanyak 4 (empat) kali sehingga Pagu Anggaran per 31 Desember 2018 adalah Rp 38.475.754.000.-

Revisi DIPA pada Balai Besar POM di Pontianak yaitu :

1. Revisi ke 01 pada tanggal 14 Agustus 2018 yaitu Revisi DIPA berupa penyesuaian anggaran LOKA POM dan kekurangan belanja pegawai, sehingga pagu anggaran Balai Besar POM di Pontianak mengalami pengurangan menjadi Rp38.475.754.000 sesuai dengan Surat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM Nomor : KU.02.03.212.07.18.1616 tanggal 16 Juli 2018.
2. Revisi ke 02 pada tanggal 01 November 2018 yaitu Revisi DIPA berupa pemanfaatan sisa dana kontraktual berupa belanja modal sesuai dengan persetujuan Sekretaris Utama Badan BPOM Nomor : KU.02.03.2.21.09.18.4679 tanggal 19 September 2018
3. Revisi ke 03 pada tanggal 30 November 2018 yaitu Revisi DIPA berupa penggunaan anggaran sisa kebutuhan tunjangan kinerja 80% sesuai Surat Sekretaris Utama BPOM Nomor : KU.03.03.2.21.11.18.5285 tanggal 21 Nopember 2018.
4. Revisi ke 04 pada tanggal 26 Desember 2018 berupa revisi halaman III DIPA yaitu penyesuaian Rencana Penarikan Dana dan Realisasi Anggaran.

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen penetapan kinerja / perjanjian kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 28 :
Profil Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Kegiatan
Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2018

SASARAN STRATEGIS	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	5
1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	1.392.398.000	1.198.012.494	86.04%
2 Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan.	375.137.000	314.026.700	83.71%
3 Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	2.919.568.000	2.092.024.659	71.66%
4 Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko	14.091.205.000	13.304.632.603	95.91%
5 Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan	958.813.000	802.600.960	83.71%
6 Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019	18.738.633.000	15.538.950.657	82.92%
TOTAL	38.475.754.000	33.250.248.076	86.42 %

Realisasi anggaran Balai Besar POM di Pontianak tahun 2018 sebesar Rp. 33.250.248.076,- atau sebesar 86.42 % dari jumlah anggaran.

Beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya serapan anggaran di BBPOM Pontianak antara lain :

- a. Perubahan SOTK Badan POM dan pembentukan Loka POM Sanggau yang mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp. 4.145.064.000 (10,7% dari total anggaran) yang mempunyai serapan sebesar Rp.1.336.476.493 atau sebesar 33,26%. Hal ini berpengaruh signifikan terhadap total serapan anggaran BBPOM Pontianak
- b. Serapan anggaran kegiatan pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan (output 005) yang hanya tercapai 65% dan serapan anggaran kegiatan pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian (output 084) yang hanya tercapai 73,65 % sementara realisasi kegiatan tercapai 100%. Hal ini merupakan salah satu efek langkah strategis yang dilakukan bidang pemeriksaan untuk optimalisasi kegiatan pemeriksaan sarana. Dengan anggaran yang sama petugas bisa melakukan kegiatan pemeriksaan berbagai komoditas yang menjadi target pemeriksaan.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak untuk meningkatkan efisiensi anggaran adalah :

- Komitmen dari pimpinan dan staf Balai Besar POM di Pontianak
- Memperkuat pengendalian internal melalui pembentukan Tim Penyusun Program / Kegiatan dan monev sehingga tersedia informasi yang memadai untuk mengantisipasi dan mengatasi kendala yang dihadapi pada saat itu

Pengelolaan anggaran Balai Besar POM di Pontianak senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Upaya yang telah dilakukan Balai Besar POM di Pontianak dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

1. Inventarisasi kegiatan yang bersumber dana RM dan dilakukan secepatnya diawal tahun, karena kegiatan yang bersumber dana PNBPN biasanya cair

sekitar April. Sehingga anggaran yang bersumber RM harus diutamakan pelaksanaannya

2. Mempercepat perencanaan dan pengadaan barang dan jasa baik yang menggunakan system lelang maupun yang pengadaan langsung serta menggunakan e-catalog

3. Konsultasi dan koordinasi serta refreshing tim pengadaan barang dan jasa dengan bimbingan teknis yang kontinyu dari ULP.

D. Efisiensi Dan Efektivitas

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang dapat diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$\begin{aligned} SE &= \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} \\ &= \frac{100\%}{100\%} \\ &= 1 \end{aligned}$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien
Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi / ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Pada tahun 2018, 6 (enam) sasaran kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Pontianak berdasarkan capaian output kegiatan dan capaian realisasi anggaran serta berdasarkan hasil perhitungan Indeks Efisiensi (IE) dan Tingkat Efisiensi (TE) diperoleh data sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 29 :
Efisiensi dan Efektifitas Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2018

No	Sasaran Kegiatan	Indeks Efisiensi (IE)	Tingkat Efisiensi (TE)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	1.16	0.16
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan.	1.12	0.12
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	1.69	0.69
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko	0.966	-0.034
5	Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan	1.954	0.954
6	Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019	1.14	0.14
	Rerata	1.13	0.33

Suatu capaian sasaran kegiatan dikatakan efisien apabila nilai $IE \geq 1,00$, maka berdasarkan data yang tercantum pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa 5 (lima) sasaran kegiatan yang direncanakan seluruhnya telah dilaksanakan secara efisien dengan tingkat efisiensi antara **0.12 s/d 0.954**. Tingkat efisiensi tertinggi dicapai pada pelaksanaan kegiatan Penegakan hukum dibidang obat dan makanan, karena capaian kasus yang ditindak lanjuti sampai tahap II mencapai 81,82 % sementara target sebesar 50% sehingga capaian sasaran strategis mencapai 163.64%. Hal ini tentunya tidak terlepas dari efek positif dibentuknya struktur unit baru di Badan POM yaitu Kedeputan IV yang khusus menangani penegakan hukum dibidang obat dan makanan. Hal ini berkontribusi positif terhadap peningkatan kinerja karena lebih focus dalam pembinaan, koordinasi dan strategi.

Sasaran Strategis pertama yaitu terwujudnya obat dan makanan aman dan bermutu berhasil dilaksanakan dengan **efisien** oleh Balai Besar POM Pontianak sebagai wujud komitmen untuk melayani masyarakat di Kalimantan Barat. Hal ini tercermin dari nilai Indeks Efisiensi sebesar 1.16 dan tingkat efisiensi 0.16. Sasaran strategis ini sangat penting karena berhubungan dengan kualitas kesehatan masyarakat yang harus dipertahankan dan ditingkatkan secara terus menerus.

Proses dan progress Reformasi Birokrasi yang dijalankan oleh Balai Besar POM Pontianak tercermin dari nilai Indeks Efisiensi sebesar 1.14 dan Tingkat Efisiensi 0,14 yang bermakna **efisien**. Reformasi Birokrasi harus terus dijalankan dalam rangka membentuk organisasi yang efektif, efisien dan akuntabel.

Sementara Sasaran kegiatan “Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko” mendapatkan Indeks Efisiensi sebesar 0.966 atau dibawah 1 yang berarti kurang efisien. Namun bila dikaji lebih dalam mengapa sasaran kegiatan ini mendapat nilai kurang efisien akan ditemukan beberapa justifikasi diantaranya:

- a. Tahun 2018 adalah masa transisi bagi Badan POM, terjadi perubahan SOTK dan Sasaran Strategis termasuk target dan Definisi operasional capaian indicator yang menyebabkan turunnya capaian indicator kegiatan pada kelompok sasaran strategis tersebut.

- b. Anggaran di Loka POM Sanggau yang belum terserap secara maksimal karena terkendala proses adaptasi dan kesiapan SDM di Unit kerja yang baru. Selain itu anggaran yang direncanakan untuk 6 bulan yaitu juli sampai dengan desember tetapi realisasi pelaksanaan anggaran hanya 4 bulan yaitu september sampai dengan desember 2018

Secara keseluruhannya sasaran kegiatan dapat dilaksanakan dengan efisien dan target kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik.

Dalam hal ini tingkat efisiensi adalah bersifat relatif artinya indikator kegiatan yang dinyatakan efisien dalam buku ini dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi / diaudit oleh pihak lain begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara *output* dan *input* yang hanya berupa dana. Kedepan pengukuran efisiensi kegiatan perlu juga mempertimbangkan *input* lainnya dengan dukungan data yang lebih memadai.

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Balai Besar POM di Pontianak sebagai salah satu instansi pemerintah memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja, sebagaimana yang diamanatkan dalam Inpres No. 7 Tahun 1999. Sebagai bentuk pengejawantahan prinsip - prinsip transparansi dan akuntabilitas, penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggung-jawaban kinerja Balai Besar POM di Pontianak kepada Badan POM RI, disamping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja BBPOM di Pontianak juga sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Tahun 2018 adalah tahun keempat pelaksanaan RPJM 2015 – 2019 yang merupakan implementasi Rencana Strategis 2015 – 2019 Balai Besar POM di Pontianak. Dalam Pengawasan Obat dan Makanan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Balai Besar POM di Pontianak sangat membutuhkan dukungan sistem, infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai, baik dari segi kuantitas dan kualitasnya baik dari segi kapabilitas dan

Rencana Strategis Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2015 - 2019 memiliki Program Pengawasan Obat dan Makanan yang masing – masing terdiri dari 6 (enam) Sasaran Strategis Kegiatan dengan Sasaran Strategis Program memiliki 8 (delapan) Indikator Kinerja sedangkan Sasaran Strategis Kegiatan terdapat 9 (sembilan) Indikator Kinerja sehingga Program dan Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan berjumlah 17 Indikator Kinerja.

Sebagai bagian dari penutup dari Laporan Kinerja tahun 2018 Balai Besar POM di Pontianak dapat disimpulkan bahwa secara garis besar sasaran strategis yang dirumuskan dalam Rencana Kinerja Tahun 2018 dapat dicapai sebagai berikut :

Untuk mencapai tujuan Balai Besar POM di Pontianak tahun 2015-2019, dalam dokumen Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Pontianak tahun 2018 telah ditetapkan 6 (sasaran) sasaran kegiatan yaitu : 1) Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Kalimantan Barat ; 2) Meningkatnya kepatuhan

dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan; 3) Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman; 4) Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko; 5) Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan; 6) Terwujudnya Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Pontianak sesuai roadmap Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Pontianak 2015-2019. Pencapaian sasaran tersebut diukur dengan 15 indikator kinerja kegiatan sebagai pengejawantahan sasaran strategis dalam konteks target kinerja yang nyata.

1. Sasaran Strategis -1 yaitu **Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Propinsi Kalimantan Barat** dengan capaian realisasi anggaran sebesar 86,04 % (Baik). Sedangkan capaian realisasi kegiatan diperoleh hasil sebesar 99,72% (Baik) dan nilai Indeks Efisiensi sebesar 1,16. dengan demikian, capaian Sasaran Strategis-1 dapat disimpulkan ***Berhasil dan Efisien***
2. Sasaran Strategis -2 yaitu **Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Pontianak** dengan capaian realisasi anggaran yang diperoleh sebesar 83,71% (Baik). Sedangkan capaian capaian realisasi kegiatan diperoleh hasil sebesar 93,65 % (Baik) dan Nilai Indeks Efisiensi sebesar 1,12. Dengan demikian, capaian Sasaran Strategis-2 dapat disimpulkan ***Berhasil dan Efisien***
3. Sasaran Strategis -3 yaitu **Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Pontianak** dengan capaian realisasi anggaran yang diperoleh sebesar 71,66 % (Cukup). Sedangkan capaian capaian realisasi kegiatan diperoleh hasil sebesar 121,43 % (Memuaskan) dan nilai indeks efisiensi 1,69 Dengan demikian, capaian Sasaran Strategis-3 dapat disimpulkan ***berhasil dan Efisien***
4. Sasaran Strategis -4 yaitu **Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Propinsi Kalimantan Barat** dengan Capaian capaian realisasi anggaran yang diperoleh sebesar 95,91% (Baik). Sedangkan capaian realisasi kegiatan diperoleh hasil sebesar 92.69 % (Baik) dan nilai indeks

efisiensi 0.966 Dengan demikian, capaian Sasaran Strategis-4 dapat disimpulkan **berhasil** namun **kurang Efisien**

5. Sasaran Strategis-5 yaitu **Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Pontianak dengan** dengan dengan capaian realisasi anggaran yang diperoleh sebesar 83,71 % (Baik). Sedangkan capaian capaian realisasi kegiatan diperoleh hasil sebesar 163,64 % (Memuaskan) dan nilai indeks efisiensi 1.954 Dengan demikian, capaian Sasaran Strategis-5 dapat disimpulkan **Berhasil** dan **Efisien**
6. Sasaran Strategis-6 yaitu Terwujudnya Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Pontianak sesuai roadmap Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Pontianak 2015-2019 dengan dengan capaian realisasi anggaran yang diperoleh sebesar 82,92 % (Baik). Sedangkan capaian capaian realisasi kegiatan diperoleh hasil sebesar 92,23 % (Baik) dan nilai indeks efisiensi 1.14 Dengan demikian, capaian Sasaran Strategis-5 dapat disimpulkan **Berhasil** dan **Efisien**

4.2. SARAN

Sebagaimana yang telah dipaparkan di depan, Balai Besar POM di Pontianak telah mencanangkan program dalam rangka mencapai tujuan strategis, sehingga dapat mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Di samping itu, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Pontianak merupakan langkah konkrit untuk meningkatkan pengawasan obat dan makanan dalam rangka melindungi masyarakat di wilayah Kalimantan Barat, namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut terdapat berbagai kendala dan hambatan, terutama menyangkut perubahan lingkungan strategis, ketersediaan anggaran dan jumlah sumber daya manusia yang belum mencukupi untuk melaksanakan pengawasan obat dan makanan di wilayah Kalimantan Barat. Hal ini tentunya juga menjadi tantangan bagi segenap personil Balai Besar POM di Pontianak untuk meningkatkan kinerjanya melalui upaya-upaya positif, yang pada akhirnya dapat menjadi kontribusi positif bagi peningkatan kinerja Balai Besar POM di Pontianak. Hal positif lainnya yang dapat diperoleh adalah bahwa seluruh capaian kinerja dengan segala tantangan, kendala dan hambatan yang dihadapi, menjadi

sebuah pelajaran penting bagi Balai Besar POM di Pontianak untuk menjadi lebih profesional.

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja 2018, Balai Besar POM di Pontianak telah merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi penyelesaian masalah, yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk perumusan rencana kinerja tahun berikutnya. Langkah-langkah yang ditetapkan untuk penyelesaian masalah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Pontianak, sekaligus untuk peningkatan kinerja pengawasan obat dan makanan di wilayah Kalimantan Barat, antara lain adalah:

1. Melakukan perbaikan/penyesuaian terhadap rumusan perencanaan strategis di RPJM 2015 – 2019 berdasarkan hasil capaian di awal RPJM 2015 – 2019 dengan mempertimbangkan aspek:
 - Keterkaitan antara rencana strategis dengan rencana kinerja pengawasan;
 - Kesesuaian antara penganggaran dengan rencana kinerja maupun kebutuhan teknis.
2. Perbaikan secara berkesinambungan terhadap Sistem Manajemen dan Pengawasan di Balai Besar POM Pontianak dengan berorientasi pada peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan segala sumber daya yang tersedia melalui pengembangan partisipasi seluruh personil yang terlibat untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya.
3. Penambahan jumlah pegawai sesuai dengan kebutuhan / beban kerja disertai dengan perbaikan sistem pengembangan dan evaluasi kompetensi pegawai.
4. Meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan sebagai mitra Balai Besar POM di Pontianak dalam upaya peningkatan pengawasan obat dan makanan dalam rangka melindungi masyarakat di wilayah Kalimantan Barat.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja 2018 Balai Besar POM di Pontianak dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada Badan POM, sekaligus dapat menjadi sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di masa mendatang.

RENCANA STRATEGIS
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK
TAHUN 2015 - 2019

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA			CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KEGIATAN
			Baseline	2018	2019	KEBIJAKAN	PROGRAM	
1	2	3	4	8	9	10	11	12
	1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	1 Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	-	70	71		Program Pengawasan Obat dan Makanan	
		2 Persentase obat yang memenuhi syarat	-	94	94			
		3 Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	-	80	60			
		4 Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	-	92	80			
		5 Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	-	82	87			
		6 Persentase makanan yang memenuhi syarat	-	90	71			
	2 Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan.	1 Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang obat dan makanan	-	60	61		Program Pengawasan Obat dan Makanan	
		2 Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman	-	-	66			
	3 Meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	1 Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman		60	61		Program Pengawasan Obat dan Makanan	
	4 Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko	1 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan		30%	42%		Program Pengawasan Obat dan Makanan	
		2 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan		35%	50%			
		3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu		85%	85%			
		4 Persentase tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan		36%	4695%			

LAMPIRAN : 1

RENCANA STRATEGIS
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK
TAHUN 2015 - 2019

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA			CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KEGIATAN
			Baseline	2018	2019	KEBIJAKAN	PROGRAM	
1	2	3	4	8	9	10	11	12
	5 Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan	1 Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap 2		50%	50%		Program Pengawasan Obat dan Makanan	
	6 Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019	1 Nilai AKIP BPOM		78	81		Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Balai Besar POM di Pontianak	

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
BALAI BESAR POM DI PONTIANAK
TAHUN 2018**

SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1		2		3
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak				
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	1.1	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	70
		1.2	Persentase obat yang memenuhi syarat	93,50%
		1.3	Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	80,00%
		1.4	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	92,00%
		1.5	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	82,00%
		1.6	Persentase makanan yang memenuhi syarat	89,60%
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat, dan mutu Obat dan Makanan	2.1	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang obat dan makanan	60
		2.2	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman	-
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	3.1	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	60
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko	4.1	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	30,00%
		4.2	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	35,23%
		4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85,00%
		4.4	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan	36,10%
5	Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan	5.1	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap 2	50,00%
6	Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019	6.1	Nilai AKIP BPOM	78
Program Pengawasan Obat dan Makanan				
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	1.1	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	70
		1.2	Persentase obat yang memenuhi syarat	93,50%
		1.3	Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	80,00%
		1.4	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	92,00%
		1.5	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	82,00%
		1.6	Persentase makanan yang memenuhi syarat	89,60%
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan.	2.1	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang obat dan makanan	60
		2.2	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman	-
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	3.1	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	60
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko	4.1	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	30,00%
		4.2	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	35,23%
		4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85,00%
		4.4	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan	36,10%
5	Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan	5.1	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap 2	50,00%
6	Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019	6.1	Nilai AKIP BPOM	78
Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak				

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
BALAI BESAR POM DI PONTIANAK
TAHUN 2018**

SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	
1		2	3	
1	Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia	1	Jumlah perkara di bidang obat dan makanan	11
		2	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	2500
		3	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan	100
		4	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan	35,23
		5	Jumlah layanan publik BB/BPOM	770
		6	Jumlah komunitas yang diberdayakan	840
		7	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	93
		8	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10
		9	Persentase obat yang memenuhi syarat	93,5
		10	Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat	80
		11	Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat	82
		12	Persentase kosmetik yang memenuhi syarat	92
		13	Persentase makanan yang memenuhi syarat	89,6
		14	Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	-
		15	Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	-
		16	Persentase pemberian rekomendasi/layanan sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	-
		17	Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat dan makanan yang ditindaklanjuti	-
		18	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap 2	-
		19	Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan	-
		20	Nilai AKIP Balai	81

PERJANJIAN KINERJA
BALAI BESAR POM DI PONTIANAK
TAHUN 2018

SASARAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1		2		3
Program Pengawasan Obat dan Makanan				
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	1.1	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	70
		1.2	Persentase obat yang memenuhi syarat	93,50%
		1.3	Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	80,00%
		1.4	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	92,00%
		1.5	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	82,00%
		1.6	Persentase makanan yang memenuhi syarat	89,60%
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan.	2.1	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang obat dan makanan	60
		2.2	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman	-
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	3.1	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	60
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko	4.1	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	30,00%
		4.2	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	35,23%
		4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85,00%
		4.4	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan	36,10%
5	Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan	5.1	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap 2	50,00%
6	Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019	6.1	Nilai AKIP BPOM	78
Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak				
1	Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia	1	Jumlah perkara di bidang obat dan makanan	11
		2	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	2500
		3	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan	100
		4	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan	35,23
		5	Jumlah layanan publik BB/BPOM	770
		6	Jumlah komunitas yang diberdayakan	840
		7	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	93
		8	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10
		9	Persentase obat yang memenuhi syarat	93,5
		10	Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat	80
		11	Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat	82
		12	Persentase kosmetik yang memenuhi syarat	92
		13	Persentase makanan yang memenuhi syarat	89,6

LAMPIRAN : 3

PERJANJIAN KINERJA
BALAI BESAR POM DI PONTIANAK
TAHUN 2018

SASARAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1		2	3
		14 Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	-
		15 Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	-
		16 Persentase pemberian rekomendasi/layanan sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	-
		17 Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat dan makanan yang ditindaklanjuti	-
		18 Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap 2	-
		19 Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan	-
		20 Nilai AKIP Balai	81

Jumlah Anggaran Kegiatan

Rp 38.475.754.000,-

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
BALAI BESAR POM DI PONTIANAK
TAHUN 2018

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1		2	3	4	5	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	1	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	70		0
		2	Persentase obat yang memenuhi syarat	93,50%	91,2%	97,54%
		3	Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	80,00%	89,80%	112%
		4	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	92,00%	86,18%	93,67%
		5	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	82,00%	97,01%	118,30%
		6	Persentase makanan yang memenuhi syarat	89,60%	81,73%	91,22%
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan.	1	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang obat	60		0,00%
		2	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman	-		#VALUE!
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	1	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	60		0,00%
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko	1	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	30,00%	6,54%	21,80%
		2	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	35,23%	38,23%	108,52%
		3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85,00%	87,18%	102,56%
		4	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan	36,10%	47,14%	130,58%
5	Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan	1	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap 2	50,00%	81,82%	163,64%
6	Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019	1	Nilai AKIP BPOM	78		0,00%

Program : **Program Pengawasan Obat dan Makanan**
 Kegiatan : Pengawasan obat dan makanan di Balai Besar POM Pontianak
 Jumlah Anggaran Kegiatan : **Rp 38.475.754.000**
 Realisasi Anggaran Kegiatan : **Rp 33.250.248.076**
 % Capaian : **86,42%**